

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN  
PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK  
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK  
ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, diperlukan penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian apabila terjadi kekosongan jabatan atau pejabat definitif berhalangan sementara;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian memikul tanggung jawab, wewenang, dan beban kerja yang setara dengan jabatan yang diembannya secara sementara, sehingga diperlukan kesesuaian pemberian tunjangan kinerja sebagai bentuk apresiasi dan insentif yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, dan produktivitas Pegawai dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi;
- c. bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas dan baku mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketimpangan perlakuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai yang Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas

atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
  3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.

3. Pegawai Kementerian Koordinator yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
4. Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
5. Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
8. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

## Pasal 2

Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian diberikan Tunjangan Kinerja dari jabatan definitifnya setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Selain menerima Tunjangan Kinerja dari jabatan definitifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian juga diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.

## Pasal 4

Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling

singkat 1 (satu) bulan kalender tidak terputus.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitifnya diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan yang dirangkapnya.

#### Pasal 6

- (1) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan bersamaan dengan pembayaran Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya.
- (2) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,  
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

YUSRIL IHZA MAHENDRA